



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 457 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BONGKARAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN SRANDAKAN KEPADA RT.05
DK.1 SRANDAKAN, DESA TRIMURTI, KECAMATAN SRANDAKAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial, dapat berupa tanah dan/atau bangunan, dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bongkaran Gedung Kantor Kecamatan Srandakan Kepada RT.05 DK.1 Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BONGKARAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN SRANDAKAN KEPADA RT.05 DK.1 SRANDAKAN, DESA TRIMURTI, KECAMATAN SRANDAKAN.

KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bongkaran Gedung Kantor Kecamatan Srandakan (Kantor Nevo) Kepada RT.05 DK.1 Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, dengan data selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan penerima hibah; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah.

KETIGA : Penerima hibah harus menggunakan barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mendukung pembangunan gudang inventaris RT.05 DK.1 Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 18 November 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala BKAD Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.p. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 457 TAHUN 2019
 TENTANG PERSETUJUAN HIBAH
 BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA SEBAGIAN
 BONGKARAN GEDUNG KANTOR
 KECAMATAN SRANDAKAN
 KEPADA RT.05 DK.1
 SRANDAKAN, DESA TRIMURTI,
 KECAMATAN SRANDAKAN

DAFTAR BARANG MILIK DAN DAERAH YANG DIHIBAHKAN DAN
 PENERIMA HIBAH

NO	NAMA BARANG	JENIS	UKURAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Genteng	Pres		Biji	2.100
2.	Genteng	Kripik		Biji	300
3.	Konsul kayu			Biji	4
4.	Kayu		6/12 cm	Batang	6
5.	Kayu		8/12 cm	Buah	8
6.	Kusen, daun jati J1			Unit	2
7.	Kusen, daun jati P3			Unit	3
8.	Kusen, daun jati P1			Unit	1
9.	Kusen J2			Unit	1
10.	Kusen P2			unit	1

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO